



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 72/740/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2018 – 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2012-2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 254 Tahun 2012 telah berakhir masa kepengurusannya, maka untuk terus menciptakan kerukunan antar umat beragama dan suasana yang harmonis, saling menghormati dalam semangat kemajemukan, dipandang perlu membentuk dan menetapkan kembali Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan dan tugas pokok Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Merupakan salah satu Badan Penasehat Bupati yang memberikan saran dalam rangka pembinaan dan pelayanan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Tugas Pokok

a. Dewan Penasehat

- 1) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- 2) Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

b. Dewan Pengurus

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- 3) Menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan organisasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber pembiayaan lain yang sah .

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 5 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 72/740/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE
2018 - 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2018 - 2023

A. DEWAN PENASEHAT :

- I. KETUA : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- IV. ANGGOTA : 1. KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE TALAUD;
2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGIHE;
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE
4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

B. DEWAN PENGURUS :

- I. KETUA : Pdt. AMBROSIUS MAKASSAR, M.Th
- II. WAKIL KETUA : Drs. KAOMANENG MANOLANG
- III. WAKIL KETUA : KH. Drs. MOH. ALIMUHSIN
- IV. SEKRETARIS : Ust. JAIS KAUNANG, S.Ag
- V. WAKIL SEKRETARIS: Pdt. F. MACPAL, S.Ag
- VI. ANGGOTA : 1. Pdt. Dra. C. RAKINAUNG
2. Pdt. GUSTAF ONSU, S.Th
3. Pdt. J. DEREK, S.Teol
4. Pdt. MARKUS HARIKATANG, S.Th
5. Ust. Hi. ISMANTO NURSALAM
6. Pdt. HERRY POLII, S.Th

7. Pdt. JEFERSON DALENOH, S.Th

8. Pdt. EZRA MANEMBU, S.Th

9. Ust. BARLIN SUMENDA, S.mh .h)

10. Sr. LIDWINA LAMONGI, DSJ

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape.

JABES EZAR GAGHANA